

**DISPARITAS PUTUSAN JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

LEA MARTHA ATALANI

NIM: 21310002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lea Martha. Atalani

Nim : 21310002

Alamat : Oesapa

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan Oplagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 24 Januari 2025

Penulis



LEA MARTHA. ATALANI

NIM: 21310002

PENGESAHAN

Telah disetujui dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

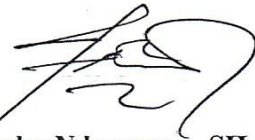
Kupang, 24 Januari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Soleman Kette, SH., M. Hum
NUPTK 9152739640130060



Frengky Ndaomanu, SH., M. H
NUPTK 3343768669130330



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto 147, Oesapa, Kupang –NTT, Telp: +62 380 881584 dan +62 380881050
Fax: +62 380 881677, Email: admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, **JUMAT** tanggal **24 Januari 2025**, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian Sarjana dengan susunan penguji:

Ketua Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

Anggota 1. Soleman Kette, S.H., M.Hum

2. Frengky Ndaomanu, S.H., M.H.

3. Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.Hum.

Kupang, 24 Januari 2025

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana**

Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK : 7862752653130070

MOTTO

“ Tuhan menaruhmu di tempat yang sekarang, bukan karena kebetulan, orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan, melainkan melalui kesukaran, tantangan dan air mata”

(Ulangan 30: 5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Terimakasih kepada orangtua saya Bapak Ferdianus Atalani dan Ibu Demince K. Moka, yang selalu mendukung dan mendokan penulis dalam menyelesaikan studi hingga ke tahap ini (SI) dan mohon maaf karena banyak berbuat kesalahan. Penulis hanya bisa memberikan selebar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus untuk Bapak dan Ibu.
2. Kedua saudara saya kakak Katerina Y. Atalani bersama Suami Rian Plaituka dan anak Felizcia Viktorya Naomi Palaituka dan Clarence Plaituka, adik bungsu Tri Samuel Petrus Atalani, yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada Penulis.
3. Om Melianus Mulle dan Mama Maria Djaha, Kakak Petrus Libing bersama Istri dan anak dan Kakak Billy Libing yang sudah menjadi orangtua serta memberikan dukungam serta doa bagi penulis di tanah rantau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripisi.
4. Keluarga besar Atalani, Moka, dan Lanma yang sudah senantiasa mendokan penulis di tanah rantau dari awal penulis kuliah sampai saat ini.
5. Sahabat-sahabat penulis Ester Salukh, Jhelyta Taneo, Claudia Maupada, Dewi Bere, Mitro S. Nalle yang selalu ada dan saling suport serta mendokan satu sama lain sampai detik ini penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Ukaw angkatan 2021 terkhususnya kelas A, yang penulis tidak bisa sebutkan nama satu persatu sehingga sudah menemani Penulis dari awal kuliah sampai pada penyelesain tugas akhir.

7. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gerakan, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta Doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Fredik Neonufa, MT., selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
3. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan waktu dan perhatian kepada penulis selama penulis menjalankan studi di perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

4. Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini yang telah telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberi support kepada penulis
6. Bapak Tontji, Rafael, SH.H., M.H, selaku kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
7. Bapak Frengky Ndaomanu S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah menerima penulis dan membimbing serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun Skripsi
8. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntun ilmu dan kini tiba pada persiapan ujian skripsi ini.
9. Bung dan usi Senior baik anggota biasa dan anggota luar biasa, Pengurus Komisariat Hukum UKAW GMKI-Cabang Kupang, seluruh Anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang, terkhusus Bung dan Usiku semua Komisariat Hukum UKAW GMKI Cab. Kupang, yang telah

memberikan banyak pelajaran kepada Penulis, dan juga sebuah kesempatan kepada penulis untuk melayani, serta turut memberikan semangat dan Doa kepada penulis dalam menempuh perjalanan di bangku Perguruan Tinggi (Kekom, Sekom, Benkom dan para pengurus Komisariat serta seluruh anggota biasa dan luar biasa Komisariat Hukum UKAW yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu).

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana tyang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir.

Akhir dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang, 24 Januari 2025

Penulis

LEA MARTHA.ATALANI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN	
BERITA ACARA	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	17
1. Sifat Penelitian	17
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Variable Penelitian	17
4. Jenis Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
3. Hukum Pidana Menurut Fungsinya	25
1. Hukum pidana materil.....	25
2. Hukum pidana formil.....	26
B. Tindak Pidana Korupsi.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	26

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	29
C. Pengadaan Barang dan Jasa	30
1. Pengertian Barang dan Jasa	30
2. Jenis-jenis Pengadaan barang/jasa pemerintah	31
3. Organisasi Pengadaan.....	32
4. Metode Pengadaan Barang dan Jasa	33
5. Tugas dan Wewenang Panitia/ Penerima Hasil Pekerjaan	34
6. Pengawasan dan Penindakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.....	35
7. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa.....	36
8. Pengaturan pelanggaran dan sanksi dalam Pengadaan Barang dan Jasa	39
D. Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa.....	42
1. Penyelidikan	42
2. Penyidikan	44
3. Penuntutan	45
4. Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan	46
BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	56
A. Deskripsi Hasil Penelitian	56
B. Analisis Hasil Penelitian.....	116
BAB IV PENUTUP.....	152
A. Kesimpulan Umum	152
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA.....	154
DFTAR RIWAYAT HIDUP	156

DAFTAR TABEL

Tabel Putusan	3
----------------------------	----------

ABSTRACT

Disparitas Putusan Judex Facti dan Judex Juris dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Rumusan masalah yang penulis teliti adalah: 1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa? 2. Mengapa Mahkamah Agung memutus pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa? 3. Mengapa Peninjauan Kembali memutus Lepas dari segala tuntutan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa?. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk Mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa 2. Untuk Mengetahui alasan Mahkamah Agung memutus pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa? 3. Untuk Mengetahui alasan Peninjauan Kembali memutus Lepas dari segala tuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif yang meliputi penelitian terhadap asas hukum, penelitian terhadap, sistematika hukum, yang bersifat mendeskripsikan, menggambarkan suatu peristiwa yang sejelas mungkin terkait dengan rumusan masalah di atas. Variabel penelitian ini adalah: 1. Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, 2. Hakim Mahkamah Agung memutus pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, 3. Hakim Peninjauan Kembali memutus Lepas dari segala tuntutan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa?, variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim dalam tindak pidana korupsi Pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan, maka yang menjadi kesimpulan dimana penulis menemukan sesuai dengan permasalahan yang sudah penulis uraikan diatas adalah: 1. Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas terdakwa karena: Perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. 2. Hakim Pengadilan Negeri memutus memidanaan terdakwa karena: Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 3. Hakim Peninjaun Kembali memutus melepas terdakwa karena: Perbuatan terpidana terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, maka saran dari penulis bagi pemerintah adalah: penguatan regulasi dan pengawasan dan peningkatan transparansi proses pengadaan.

Kata Kunci: Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim

ABSTRACT

Disparity in Judex Facti and Judex Juris Decisions in Corruption Crimes in Procurement of Goods and Services

The formulation of the problem of this research is: 1. Why did the District Court Judge acquit the defendant in the Criminal Act of Corruption in the Procurement of Goods and Services? 2. Why did the Supreme Court decide on a criminal sentence in the Criminal Act of Corruption in the Procurement of Goods and Services? 3. Why did the Judicial Review decide on Acquittal from all charges in the Criminal Act of Corruption in the Procurement of Goods and Services? The objectives of this research are: 1. To find out the reasons why the District Court Judge decision on an acquittal in the Criminal Act of Corruption in the Procurement of Goods and Services 2. To find out the reasons why the Supreme Court decided on a criminal sentence in the Criminal Act of Corruption in the Procurement of Goods and Services? 3. To find out the reasons why the Judicial Review decided on Acquittal from all charges in the Criminal Act of Corruption in the Procurement of Goods and Services. The type of legal research used is normative research which includes research on legal principles, research on, legal systematics, which is descriptive in nature, describing an event as clearly as possible related to the formulation of the problem above. The variables of this research: 1. District Court Judge acquit the defendant in the Criminal Act of Corruption in the Procurement of Goods and Services 2. Supreme Court decision on a criminal sentence in the Criminal Act of Corruption in the Procurement of Goods and Services 3. Judicial Review decide to be released from all charges in the Criminal Act of Corruption in the Procurement of Goods and Services, the dependent variable in this research is the Judge's decision in the criminal act of corruption in the Procurement of Goods and Services.

Based on the results of the research conducted by the author, the conclusions that the author found in accordance with the problems that the author has described above are: 1. The District Court Judge decision to acquit the defendant because: The defendant's actions were not legally and convincingly proven guilty of committing a crime. 2. The District Court Judge decision to convict the defendant because: The defendant's actions have been legally and convincingly proven guilty of committing a crime of corruption. 3. The Judicial Review Judge decision to release the defendant because: The convict's actions were proven but the actions were no longer a crime.

Based on the conclusions described above, the author's suggestions for the government are: strengthening regulations and supervision and increasing transparency of the procurement process.

Keywords: Criminal, Corruption, Judge's Decision